

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Upaya Pembelaan Terpaksa (*Need-based*) Pelaku Pengantianan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl Tanggal 09 April 2021) ", Oleh Valerina Pelemani Sihombing Npm 20690155 telah diajukan dalam sidang Meja Bujur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum

PANITIA UJIAN MEJA BUJUR

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihutang S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Justizar Simaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126093003 |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |



Medan, April 2024
Mengetahui



Dr. Justizar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling berinteraksi, namun tak jarang terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Hal tersebut mengharuskan aturan hukum berkembang kearah yang lebih baik serta mampu mengimbangi perilaku manusia yang bergerak kearah yang lebih bebas. Di Indonesia aturan hukum haruslah tertulis serta terkodifikasi. Hal tersebut terjadi karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yaitu Civil Law System. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda kira-kira tiga setengah abad lamanya. KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah buatan Belanda yang berlaku sejak tahun 1918, saat Indonesia dijajah Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka berdasarkan, Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan hukum pidana yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tersebut tetap berlaku¹. Oleh karena itu aturan tertulis menjadi sebuah keharusan di Indonesia agar tidak bertentangan dengan asas legalitas, yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu².

Perkembangan perilaku manusia menjadikan konflik yang terjadi di antaranya berkembang kearah yang lebih serius. Hal ini mengharuskan para pembuat regulasi mengimbangi hal tersebut. Para penegak hukum kesulitan memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, terutama yang berhubungan dengan

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.60.

² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2019, hlm.27.

perkara pidana. Dalam suatu perkara pidana pun dalam memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, terutama yang berhubungan dengan perkara pidana. Dalam suatu perkara pidana pun dalam memutuskan siapa yang bersalah tidaklah mudah, ada unsur-unsur yang harus terpenuhi guna memutuskan seseorang bersalah. Menurut P. A. F. Laminating unsur dari suatu tindak pidana terdiri dari 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van rech tot strafvordering*). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapusan pidana berbeda dengan dasar penghapusan penuntutan – penuntutan. Dalam dasar penghapusan penuntutan, hak menuntut jaksa penuntut umum yang dihapuskan jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar peniadaan pidana lajim di bagi dua, yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*).⁴ Dari semua unsur peniadaan pidana terdapat satu unsur yang sering dikesampingkan oleh hakim guna memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dilakukan guna memastikan adanya pelaku dalam suatu kasus, namun mengesampingkan unsur peniadaan pidana. Unsur yang sering kesampingkan tersebut adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*).

³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.193.

⁴ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.189

Pasal 49 ayat 1 KUHP menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.⁵ Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut: “Barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Unsur peniadaan pidana pidana karena pembelaan terpaksa sering dikesampingkan dikarenakan seorang penegak hukum lebih mengutamakan obyek serta korban dibandingkan subyek dan alasan kenapa hal tersebut terjadi. Dalam hal adanya pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, maka oleh hakim harus memperhatikan asas subsidiariteit dan asas proporsionaliteit yang berlaku pada daya paksa (*overmacht*).⁶

Asas subsidiariteit mensyaratkan bahwa bilamana terdapat cara pembelaan yang sifatnya lebih ringan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar dari pada penyerang. Dengan kata lain, pembelaan yang diberikan itu haruslah tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Orang yang diserang harus memilih cara yang tidak mendatangkan kerugian lebih besar pada penyerang daripada yang perlu, kepentingan yang dibedakan cara yang dipakai harus maksimal seimbang dengan kepentingan orang yang dikorbankan.⁷

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2019, hlm.64.

⁶ H. A. Zainal, *Op. Cit*, hlm.199

⁷ *Ibid.*, hlm.199

Pembelaan terpaksa adalah dasar peniadaan pidana, yang oleh hakim sering dikesampingkan dasar peniadaan pidananya sebab unsur pidananya sudah terpenuhi. Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang *noodweer* yang selama ini kebanyakan Pengadilan di Indonesia tidak mempunyai kasus tentang *noodweer* tersebut, padahal jika dilihat dari kronologis ceritanya ada yang menyangkut tentang *noodweer* itu, tetapi didalam putusan hakim itu tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Banyak kasus pembunuhan ataupun penganiayaan, jika lebih dicermati hal itu kemungkinan bisa menjadi karena pelakunya melakukan pembelaan diri (*noodweer*) atau pembelaan melampaui batas (*noodweer excès*). Hal tersebut perlu analisis secara tepat oleh para penegak hukum sebab walau bagaimanapun dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa harus ditegakkan karena hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus

“puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁸

Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari akhir proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan. Dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau grasi. Selain itu putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik menganalisis karya tulis yang berjudul: **UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA (*Noodweer*) PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Toritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim sehingga membebaskan pelaku penganiayaan berat dari tuntutan pidana? (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021)
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri dalam tindak pidana penganiayaan berat? (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim sehingga membebaskan pelaku penganiayaan berat dari tuntutan pidana. (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri dalam tindak pidana penganiayaan berat. (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021)

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan karena pembelaan diri (*noodweer*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian dalam melakukan penyidikan, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum dalam memberi alasan Penghapusan Pidana.

3. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang tindak pidana pembelaan diri (*noodweer*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminl responbilty*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau keaalpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap

⁹ Yudhiati, E. S., Effendi, E., & Diana, L. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Doctoral dissertation, Riau University). 2016.

seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (*doder*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:¹⁰

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

¹⁰ Yudhiati, E. S., Effendi, E., & Diana, L. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Doctoral dissertation, Riau University). 2016.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

2. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang

berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.¹¹

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

¹¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>) diakses tanggal 20.03.24 pukul 02.30

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

b. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau laiai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit

diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan dan Unsur Penganiayaan

Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan terbentuknya pasal, penganiayaan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*). Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat ditimbulkannya semata-mata merupakan tujuan perbuatan itu.¹³ Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu:

¹²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>) diakses tanggal 20.03.24 pukul 02.30

¹³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 193

1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.

2. Lukanya tubuh.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

2. Jenis – jenis Penganiayaan

Kejahatan pada tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam 5 (lima) macam, yakni:¹⁴

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kualifikasi penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹⁴ Lenti, G. M. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2018. *Lex Crimen*, 7(4). Vol.7.No.4

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
 - 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:
- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga":

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

C. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pembena dalam KUHPidana

Alasan pembena (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pidanaan. Alasan pembena yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 (daya paksa), pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan pasal 51 (1) (perintah jabatan). Adapun penjelasan alasan pembena dalam KUHP, sebagai berikut:¹⁵

1. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHP menyatakan, "*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*". Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan berabad-abad ketika membicarakan alasan penghapus pidana. Bahkan sampai detik ini, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum pidana untuk menggolongkan daya paksa, apakah sebagai alasan pembena ataukah alasan pemaaf.

¹⁵ Kermite, D. P. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2021. *Lex Privatum*, 9(4).

Sementara yang dimaksudkan dengan daya paksa itu sendiri, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Terlepas dari apakah daya paksa termasuk alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, terdapat beberapa postulat terkait daya paksa tersebut. Pertama, *quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*. Artinya, keadaan terpaksa memperbolehkan yang tadinya dilarang oleh hukum. Kedua, *in casu extremae necessitates omnia sunt communia* yang berarti dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu. Ketiga, *necessitas quod cogit defendit*: keadaan terpaksa melindungi yang harus diperbuat. Keempat, *necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum*. Artinya, keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan tersebut dianggap sah.

2. Keadaan Darurat

Dalam KUHP tidak ada aturan mengenai yang dimaksudkan dengan keadaan darurat. Menurut sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) dan notulensi Komisi De-Wal, situasi keadaan darurat digolongkan dalam *overmacht* atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat tersendiri dianggap tidak perlu. Demikian juga dalam konteks teori yang memasukkan keadaan darurat sebagai bagian dari daya paksa. Keadaan darurat atau *noodtoestand* adalah alasan pembenar. Artinya, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan.

3. Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, "*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*". Kendatipun dalam *Memorie van Toelichting* tidak ditemukan istilah "Pembelaan Terpaksa" namun ketentuan Pasal 49 ayat (1) secara implisit memberikan persyaratan terhadap pembelaan terpaksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, pembelaan adalah patut.

4. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHP mengatur, "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*". Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kewajiban hukum Artinya, perbuatan tersebut di satu sisi untuk mentaati suatu peraturan, namun di sisi lain perbuatan tersebut melanggar peraturan yang lain. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perintah undang-undang digunakan *theory of lesser evils* atau teori tingkat kejahatan yang lebih ringan. Dengan demikian, melaksanakan perintah undang-undang merupakan alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan.

5. Perintah Jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Dalam peraturan hukum konkret dituangkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP. Secara tegas, pasal *a quo* berbunyi, "*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*". Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh yang berwenang memberikan hak kepada yang menerima perintah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian hak ini menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan sehingga dimasukkan sebagai alasan pembenar.

D. Tinjauan Umum Tentang Alasan Pemaaf dalam KUHPidana

Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschließungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), secara umum alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2). Adapun penjelasan alasan pemaaf dalam KUHP, sebagai berikut.¹⁶

1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44 KUHP)

Perihal tidak mampu bertanggung jawab sebenarnya telah diulas ketika kita membicarakan elemen pertama dari kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab

¹⁶ Kermite, D. P. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2021. *Lex Privatum*, vol.9(4).

atau *toerekeningsvatbaarheid*. Van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung positif, melair jawab yang meliputi tiga hal: Pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan Tidak mampu bertanggung jawab:

- i. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di- pertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- ii. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung- jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- iii. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembeda, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau

noodweerexces terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*"

Ada dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Menurut Hazewinkel Suringa kegoncangan jiwa yang hebat tidak hanya *asthenische affecten* berupa kecemasan, rasa takut, atau ketidakberdayaan, tetapi juga *sthenische affecten* seperti kemarahan, kemurkaan atau ketersinggungan.

3. Perintah Jabatan Tidak Sah (Pasal 51 KUHP ayat (2) KUHP)

Perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perintah jabatan yang tidak sah adalah alasan pemaaf yang menghapuskan elemen dapat dicelanya pelaku. Perintah jabatan yang tidak sah tersimpul dalam Pasal 51 KUHP ayat (2) yang mengatur: "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya*"

E. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri

1. Pengertian Pembelaan Diri

Pembelaan diri adalah tindakan membela diri, membela harta atau kekayaan dari orang lain yang dapat membahayakan fisik Penggunaan hak membela diri sebagai pembenaran hukum untuk penggunaan kekerasan, dimana tersedia dalam banyak yurisdiksi, tetapi interpretasi sangat bervariasi. Untuk dapat dibebaskan dari segala jenis kerusakan fisik yang berhubungan dengan kejahatan (seperti penyerangan dan pemukulan dan pembunuhan) menggunakan pembenaran pembelaan diri, seseorang harus membuktikan provokasi hukum, yang berarti bahwa seseorang harus membuktikan bahwa mereka berada di posisi yang tidak menggunakan pembelaan diri, kemungkinan besar akan mengakibatkan cedera yang signifikan untuk hidup, ekstremitas, atau properti. Dalam politik, konsep nasional atau pertahanan diri untuk melawan agresi merujuk pada sebuah pertahanan perang yang diselenggarakan oleh negara dan merupakan salah satu kriteria yang mungkin dalam teori perang yang adil.¹⁷

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta

¹⁷ Artikel Wikipedia, *Pertahanan Diri*, <https://id.wikipedia.org/>, 9 November 2013, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_diri diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 18:28 WIB

benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.¹⁸

Namun bagaimana jika perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri tersebut dilakukan hingga menghilangkan nyawa orang lain, Sebagai contoh seseorang sedang dalam keadaan teraniaya oleh orang lain dan merasa nyawanya terancam. Dengan keadaan demikian, seseorang tersebut mau tidak mau harus melakukan segala cara untuk melawan agar mampu membela diri sekaligus menyelamatkan nyawanya. Saat melawan untuk membela diri itulah seseorang tersebut secara sengaja atau tidak melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang yang menganiayanya.

Secara doktrinal, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan.¹⁹

Sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara a contrario dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang

¹⁸ Artikel disusun oleh Laurences Aulina, *Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*, <https://www.kennywiston.com/>, 15 Juni 2020, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/> diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 19:05 WIB

¹⁹ Esther, J., & Habeahan, B. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No 391/PID. SUS/2018/PN. RAP/JO Putusan No: 913/PID. SUS/2018/PT. MDN)*. Jurnal Hukum PATIK, 2018, 7(3), 192-201.

telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipidana.

Hukum Pidana Indonesia menjelaskan unsur terjadinya penganiayaan yang dapat dipidana yaitu karena adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Membela diri merupakan hak setiap orang untuk melindungi keselamatan, nyawa, kehormatan, harta benda, dan apa yang menjadi miliknya.

F. Tinjauan Umum Tentang *Noodweer*

1. Tinjauan mengeni *Noodweer*

Pembelaan diri dilakukan orang karena merasa keselamatannya terancam. Seperti halnya tindakan lain, membela diri juga punya konsekuensi di mata hukum.

Mengacu pada suatu azas dimana azas itu ialah azas legalitas, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang telah ditentukan merupakan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan, dapat dipidana. Maka dari itu perlu dipastikan suatu perbuatan yang sekiranya menyimpang atau akan diberi sanksi sudah diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana atau belum, karena seseorang tidak dapat dipidana atau diberikan sanksi hukum jika peraturan itu belum ada atau tidak diatur didalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana.

Melihat dari sisi Undang-Undang KUHPidana Pembelaan diri (Noodweer) diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *"Tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan, atau benda kepunyaan sendiri atau benda kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum."*²⁰

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa atau ada unsur paksaan untuk dilakukan guna mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan, barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) Tahun 1946

sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.²¹

R. Soesilo juga memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.²²

Sedangkan menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 1991., hlm 64

²² *Ibid.*, hlm. 65

4. Serangan tersebut melawan hukum.²³

Lebih lanjut, Andi Hamzah, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.²⁴

Menurut R. Sugandhi sendiri., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan diri (membela diri). Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan

²³ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta. 1994., hlm. 158

²⁴ *Ibid.*, hlm 189

hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk hal itu.²⁵

Terdapat 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan.
2. Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan
3. Asas *culpa in causa*, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa.²⁶

2. Tinjauan Mengenai Noodweer Exces

²⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional*: Surabaya, 1980., hlm. 58

²⁶ Artikel disusun oleh Laurence Aulina. *Pembunuhan karena Pembelaan Diri* <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/> diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 3:56 WIB

Pengertian *Noodweer exces* ialah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.

Sebagai contoh yang dicontohkan oleh R. Soesilo, “Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.”²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* ,

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 1991. hlm 66

perbuatan melampaui batas itu dapat berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.²⁸

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung., 2013, hlm.502

harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan adapun perbedaannya adalah:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada.²⁹

G. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses

²⁹ Andi Hamza dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana#_ftnref2 diakses pada tanggal 3 Januari 2024 pukul 05:19 WIB

selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.³⁰

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.³¹

2. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).³²

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 797

³¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, 2004

³² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 797

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi saat ini, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap keakuratan data dan fakta.

Adapun Ruang Lingkup dalam Penelitian ini adalah Putusan Hukum Hakim tentang Upaya Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021) dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus: Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN.Dgl, tanggal 9 April 2021).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian jenis ini yang disebut *legal research*. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³

C. Metode Pendekatan Masalah

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.12

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah.³⁴

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm.133.

Dalam penelitian normatif/doktrinal data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan pemerintah berupa undang-undang, penulis memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah tertentu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Indonesia-Inggris.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi melalui indentifikasi buku-buku, literatur, artikel, dan hasil penelitian terlebih dahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap di analisis. Dalam penelitian juga mencari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana

pembunuhan dengan alasan pembelaan diri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara tindak pembunuhan karena alasan pembelaan diri.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Mengenai kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi Pasal-Pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik hukum yang menjadi latar belakang, dan teori hukum yang mendasar.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.